



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor :81/Pid.B/2014/PN.GIN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gianyar yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

| | |
|-------------------------|--|
| Nama lengkap | : I GUSTI PUTU ARYANATA Alias TENGE |
| Tempat lahir | : Gianyar |
| Umur / tanggal lahir | : 42 Tahun / 12 Maret 1972 |
| Jenis kelamin | : Laki-laki |
| Kebangsaan / Kw.Negaran | : Indonesia |
| Tempat tinggal | : Jalan Teratai, Kelurahan Gianyar, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar |
| A g a m a | : Hindu |
| P e k e r j a a n | : Tukang Kayu |
| P e n d i d i k a n | : SMA |

Terdakwa ditangkap dan berada dalam penahanan Rumah Tahanan Negara, berdasarkan Perintah/Penetapan dari :

- Penyidik, sejak tanggal 30 Januari 2014 s/d tanggal 18 Februari 2014 ;
- Perpanjangan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Gianyar, sejak tanggal 19 Februari 2014 s/d tanggal 30 Maret 2014 ;
- Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Gianyar, sejak tanggal 31 Maret 2014 s/d tanggal 29 April 2014 ;
- Penuntut Umum, sejak tanggal 28 April 2014 s/d tanggal 17 Mei 2014 ;
- Hakim Pengadilan Negeri Gianyar, sejak tanggal 7 Mei 2014 s/d tanggal 5 Juni 2014 ;
- Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Gianyar, sejak tanggal 6 Juni 2014 s/d tanggal 4 Agustus 2014 ;

Terdakwadalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun Majelis telah menunjuk Penasihat Hukum untuk Terdakwa akan tetapi terdakwa tetap menolaknya dan Terdakwa akan menghadap sendiri perkaranya di persidangan;



Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gianyar tentang Penunjukkan Majelis Hakim ;

Setelah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca, mendengar dan meneliti berkas perkara, keterangan saksi, ahli, bukti surat, barang bukti dan keterangan terdakwa ;

Setelah mendengar uraian tuntutan Penuntut Umum tertanggal 2014 yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa I GUSTI PUTU ARYANATA Alias TENGE terbukti bersalah melakukan tindak pidana **“tanpa hak, membawa, mempunyai dalam miliknya sesuatu senjata penikam, atau senjata penusuk”** sebagaimana yang kami dakwakan dalam Dakwaan melanggar **Pasal 2 ayat (1) UU Darurat No. 12/DRT/1951 ;**
2. Menjatuhkan pidana atas diri terdakwa I GUSTI PUTU ARYANATA Alias TENGE dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan ;
3. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
1 (satu) buah pedang bergagang kayu dengan sarung terbuat dari kayu berwarna kuning ukuran 83 cm (delapan puluh tiga centimeter) dirampas untuk dimusnahkan.
5. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan yang diajukan oleh terdakwa dipersidangan secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa menyesali perbuatannya dan mohon hukuman yang ringan-ringannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan kemuka persidangan Pengadilan Negeri Gianyar karena didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa **I GUSTI PUTU ARYANATA Alias TENGE** pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2014 sekira pukul 01.30 Wita, atau setidaknya – tidaknya pada bulan Januari tahun 2014 atau pada waktu tertentu dalam tahun 2014, bertempat di di Balai Banjar Lekok, Lingkungan Teges Kelod, Kelurahan Gianyar, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar atau setidaknya – tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Gianyar, **tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk berupa pedang bergagang kayu dengan sarung terbuat dari kayu berwarna kuning ukuran 83 cm (delapan puluh tiga centimeter)** yang terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Januari 2014 sekira jam 20.15. Wita saat terdakwa berada dirumah terdakwa, ditelpon oleh DEWA NYOMAN CARMA PUTRA Alias DEWA KAPIK agar segera merapat, selanjutnya terdakwa menuju ke Banjar Lekok, Lingkungan Teges Kelod, Kelurahan Gianyar, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar dengan membawa pedang bergagang kayu dengan sarung kayu berwarna kuning milik terdakwa, yang terdakwa selipkan dipinggang kiri terdakwa ;
- Bahwa sesampainya terdakwa di Banjar Lekok, Lingkungan Teges Kelod, Kelurahan Gianyar, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar karena situasinya sepi selanjutnya terdakwa menuju kerumah DEWA NYOMAN CARMA PUTRA Alias DEWA KAPIK di Br. Pegesangan, Desa Temesi, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar yang saat itu kondisinya sudah ramai dan ada beberapa orang membawa senjata seperti pedang, golok, dan tombak.
- Bahwa terdakwa membawa pedang ke rumah DEWA NYOMAN CARMA PUTRA Alias DEWA KAPIK adalah untuk berjaga-jaga apabila ada serangan pihak lain terhadap rumah DEWA NYOMAN CARMA PUTRA Alias DEWA KAPIK ;
- Bahwa sekitar jam 24.00 Wita demi keamanan terdakwa dan orang-orang yang ada di tempat tersebut diangkut dengan truk oleh petugas kepolisian Resor Gianyar menuju ke Balai Banjar Lekok, Lingkungan Teges Kelod, Kelurahan Gianyar, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar, selanjutnya hari Rabu tanggal 29 Januari 2014 sekitar jam 01.30 Wita karena terdakwa membawa senjata tajam jenis pedang bergagang kayu dengan sarung kayu berwarna kuning tidak sesuai dengan profesi terdakwa dan peruntukannya serta tanpa seijin dari pihak yang berwenang, terdakwa beserta pedang bergagang kayu dengan sarung kayu berwarna kuning di bawa ke Polres Gianyar untuk proses hukum lebih lanjut.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 2 ayat (1) UU Darurat No. 12/**

DRT/1951



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti serta tidak mengajukan nota keberatan (eksepsi) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula menghadapkan saksi-saksi yaitu sebagai berikut :

1. Saksi **DEWA PUTU SUARTAWA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya tersebut adalah pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2014 sekitar jam 01.30 Wita ;
- Bahwa awalnya ada pengrusakan/penyerangan rumah dan mobil DEWA NYOMAN CARMA PUTRA Alias DEWA KAPIK di Br. Pegesangan Ds. Temesi Kec./Kab. Gianyar yang dilakukan oleh sekelompok orang ;
- Bahwa pada saat itu saksi melihat terdakwa I GUSTI PUTU ARYANATA Alias TENGE membawa senjata tajam berupa pedang bergagang kayu dengan sarung terbuat dari kayu berwarna kuning ukuran 83 cm (delapan puluh tiga centimeter) yang dipegang dengan tangannya tetapi tidak dihunus ;
- Bahwa selanjutnya karena situasi tidak kondusif maka terdakwa dan beberapa orang yang ada disana dievakuasi ke Br. Lekok Lingkungan Teges Kelod, Kelurahan Gianyar, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar ;
- Bahwa saat dievakuasi tersebut terdakwa masih membawa pedang yang dipegangnya ;
- Bahwa saat itu terdakwa mengaku membawa pedang tersebut adalah untuk menjaga diri dari serangan kelompok lain ;
- Bahwa terdakwa mebawa senjata tajam berupa pedang tersebut adalah tanpa hak dan tidak ada hubungan dengan pekerjaannya, karena pedang tersebut bukanlah sebagai alat dapur, pertanian, maupun pertukangan ;
- Bahwa saat itu terdakwa mengaku membawa pedang tersebut dari rumahnya dan merupakan pedang miliknya ;
- Bahwa barang bukti berupa pedang bergagang kayu dengan sarung terbuat dari kayu berwarna kuning ukuran 83 cm (delapan puluh tiga centimeter) adalah benar edang yang dibawa terdakwa saat kejadian ;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak benar dan menyatakan tidak melakukan ;

2. Saksi **I NYOMAN MULIYANTA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya tersebut adalah pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2014 sekitar jam 01.30 Wita ;
- Bahwa awalnya ada pengrusakan/penyerangan rumah dan mobil DEWA NYOMAN CARMA PUTRA Alias DEWA KAPIK di Br. Pegesangan Ds. Temesi Kec./Kab. Gianyar yang dilakukan oleh sekelompok orang ;
- Bahwa pada saat itu saksi melihat terdakwa I GUSTI PUTU ARYANATA Alias TENGE membawa senjata tajam berupa pedang bergagang kayu dengan sarung terbuat dari kayu berwarna kuning ukuran 83 cm (delapan puluh tiga centimeter) yang dipegang dengan tangannya tetapi tidak dihunus ;
- Bahwa selanjutnya karena situasi tidak kondusif maka terdakwa dan beberapa orang yang ada disana dievakuasi ke Br. Lekok Lingkungan Teges Kelod, Kelurahan Gianyar, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar ;
- Bahwa saat dievakuasi tersebut terdakwa masih membawa pedang yang dipegangnya ;
- Bahwa saat itu terdakwa mengaku membawa pedang tersebut adalah untuk menjaga diri dari serangan kelompok lain ;
- Bahwa terdakwa mebawa senjata tajam berupa pedang tersebut adalah tanpa hak dan tidak ada hubungan dengan pekerjaannya, karena pedang tersebut bukanlah sebagai alat dapur, pertanian, maupun pertukangan ;
- Bahwa saat itu terdakwa mengaku membawa pedang tersebut dari rumahnya dan merupakan pedang miliknya ;
- Bahwa barang bukti berupa pedang bergagang kayu dengan sarung terbuat dari kayu berwarna kuning ukuran 83 cm (delapan puluh tiga centimeter) adalah benar edang yang dibawa terdakwa saat kejadian ;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak melakukan dan menyatakan tidak benar ;

3. Saksi **I KETUT WIRA SEMPANA**, dibawah sumpah di depan persidangan keterangannya dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya tersebut adalah pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2014 sekitar jam 01.30 Wita ;
- Bahwa awalnya ada pengrusakan/penyerangan rumah dan mobil DEWA NYOMAN CARMA PUTRA Alias DEWA KAPIK di Br. Pegesangan Ds. Temesi Kec./Kab. Gianyar yang dilakukan oleh sekelompok orang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu saksi melihat terdakwa I GUSTI PUTU ARYANATA Alias TENGE membawa senjata tajam berupa pedang bergagang kayu dengan sarung terbuat dari kayu berwarna kuning ukuran 83 cm (delapan puluh tiga centimeter) yang dipegang dengan tangannya tetapi tidak dihunus ;
- Bahwa selanjutnya karena situasi tidak kondusif maka terdakwa dan beberapa orang yang ada disana dievakuasi ke Br. Lekok Lingkungan Teges Kelod, Kelurahan Gianyar, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar ;
- Bahwa saat dievakuasi tersebut terdakwa masih membawa pedang yang dipegangnya ;
- Bahwa saat itu terdakwa mengaku membawa pedang tersebut adalah untuk menjaga diri dari serangan kelompok lain ;
- Bahwa terdakwa membawa senjata tajam berupa pedang tersebut adalah tanpa hak dan tidak ada hubungan dengan pekerjaannya, karena pedang tersebut bukanlah sebagai alat dapur, pertanian, maupun pertukangan ;
- Bahwa saat itu terdakwa mengaku membawa pedang tersebut dari rumahnya dan merupakan pedang miliknya ;
 - Bahwa barang bukti berupa pedang bergagang kayu dengan sarung terbuat dari kayu berwarna kuning ukuran 83 cm (delapan puluh tiga centimeter) adalah benar edang yang dibawa terdakwa saat kejadian ;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan

4. Saksi DEWA PUTU CARMA INDRA SAPUTRA als KOMO, dibawah sumpah di depan persidangan keterangannya dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan adanya kasus membawa senjata tajam ;
 - Bahwa yang membawa senjata tajam adalah terdakwa I GUSTI PUTU ARYANATA Alias TENGE ;
 - Bahwa awal kejadiannya adalah pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2014 sekitar jam 18.00 Wita mobil Avanza warna hitam yang disewa oleh orang tua saksi yaitu DEWA NYOMAN CARMA PUTRA Alias DEWA KAPIK dihancurkan oleh sekelompok orang yang tidak dikenal ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu mobil diparkir dipinggir jalan disebelah barat rumah di Br.Pegesangan Desa Temesi Kec./kab. Gianyar ;
- Bahwa yang hancur adalah semua kaca mobil ;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama kedua orang tua saksi dan satu orang saudara saksi (Kevin) menyelamatkan diri ke rumah di Br. Lekok Lingg Teges kelod. Kec./kab. Gianyar ;
- Bahwa beberapa saat kemudian setelah di Br. Lekok saksi ditelpon oleh kakak tiri saksi yaitu HELVIN SUKARTONO bahwa ada sekitar 100 (seratus) orang telah merusak rumah saksi di Temesi ;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama ayah saksi dan beberapa orang teman-teman kembali ke temesi ;
- Bahwa saat itu terdakwa belum kelihatan ;
- Bahwa saat sampai di temesi sudah ada banyak orang membawa senjata, saksi lihat ayah saksi membawa pedang, saksi sendiri bawa tombak, Gus bawa bawa pengutik, dan terdakwa saksi lihat membawa pedang ;
- Bahwa saat itu banyak teman-teman datang membawa senjata karena berteman dan rasa solidaritas maka mereka datang ikut melindungi ;
- Bahwa membawa senjata adalah untuk menjaga diri apabila terjadi serangan dari kelompok lain ;
- Bahwa terdakwa datang saksi tidak tahu siapa yang menghubungi, dan terdakwa saksi lihat sekitar jam 21.00 Wita jam 22.00 Wita ;
- Bahwa pedang yang dibawa terdakwa sesuai dengan barang bukti ;
- Bahwa terdakwa membawa pedang saksi tidak tahu dimana mendapatkannya ;
- Bahwa saat jaga-jaga oleh Brimob dievakuasi ke Br. Lekok, karena di banjar sebelah yaitu banjar Pegesangan membunyikan kentongan “kulkul bulus” ;
- Bahwa saat dievakuasi tersebut senjata tajam tetap dibawa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah di Banjar Lekok lalu diamankan dan senjata tajam dikumpulkan saksi, terdakwa dan beberapa orang lainnya dangkut ke Polres Gianyar ;
- Bahwa barang bukti berupa pedang yang diamankan dari terdakwa tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa ;
- Bahwa semua keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan penyidik adalah benar dan sebelum menandatangani saksi baca dulu ;
- Bahwa terdakwa membawa senjata tajam berupa pedang adalah tanpa hak yaitu tanpa ijin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa tujuan terdakwa membawa pedang adalah untuk jaga diri ;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya sidang dilanjutkan dengan mendengar keterangan Terdakwa, dimana Terdakwa memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa telah ditangkap oleh pihak kepolisian karena membawa senjata tajam berupa pedang bergagang kayu dengan sarung terbuat dari kayu berwarna kuning ukuran 83 cm (delapan puluh tiga centimeter) pada hari rabu tanggal 29 januari 2014 sekitar jam 01.30 Wita di banjar Lekok, Lingk. Teges kelod, Kec./Kab. Gianyar ;
- Bahwa sebelumnya saksi mendapat informasi dari teman bahwa rumah DEWA NYOMAN CARMA PUTRA Alias DEWA KAPIK diserang oleh sekelompok orang tidak dikenal ;
- Bahwa selanjutnya oleh teman diajak kerumahnya DEWA KAPIK, sebelum berangkat terdakwa mengambil pedang dulu dirumah;
- Bahwa terdakwa ikut kerumah Dewa Kapik karena rasa solidaritas sesama teman satu ormas (BALADIKA) ‘;
- Bahwa pedang tersebut adalah pedang milik terdakwa ;
- Bahwa sesampainya di rumah DEWAKAPIK di Temesi terdakwa ikut melakukan jaga-jaga tetapi karena situasinya kurang aman maka dievakuasi ke Br. Lekok oleh Brimob, dan terdakwa tetap membawa pedang tersebut dengan cara dipegang ;
- Bahwa sesampainya di Br. Lekok terdakwa dan beberapa orang yang membawa senjata tajam diamankan polisi dan dibawa ke Polres Gianyar ;
- Bahwa terdakwa membawa senjata tajam berupa pedang adalah untuk menjaga diri, dan tidak adak hubungannya dengan pekerjaan terdakwa ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa membawa senjata tajam berupa pedang adalah tanpa hak dan tanpa ijin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa atas kejadian tersebut terdakwa merasa menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi.

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah pedang bergagang kayu dengan sarung terbuat dari kayu berwarna kuning ukuran 83 cm (delapan puluh tiga centimeter) ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah menurut hukum dan telah pula diperlihatkan kepada saksi-saksi dan terdakwa dipersidangan serta mereka mengenali dan membenarkannya sehingga keberadaan barang bukti tersebut dapat diterima untuk mendukung dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian isi putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasalnya yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan tunggal yaitu didakwa melanggar **Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951;**

Menimbang, bahwa oleh karena itu, untuk membuktikan apakah terdakwa dapat dinyatakan bersalah ataukah sebaliknya terdakwa tidak dapat dipersalahkan atas perbuatannya, Majelis akan mempertimbangkan dakwaan, sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan yaitu melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, yang mempunyai unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa ;
2. Unsur tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya,



menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut satu persatu sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa dalam ilmu hukum pidana dikenal adanya subjek hukum yaitu siapa saja yang mampu mendukung hak dan kewajiban termasuk didalamnya orang perorangan dan badan hukum, dengan demikian pengertian barang siapa adalah sama dengan orang perorangan, disini yang ditekankan barang siapa yang tentu saja mampu mendukung hak dan kewajiban yang dalam istilah hukum cakap berbuat hukum, yang apabila hal ini dihubungkan dengan fakta-fakta yuridis yang diperoleh di persidangan terlihat bahwa identitas terdakwa adalah bersesuaian dengan identitas sebagaimana yang terdapat dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim berkesimpulan telah tepat orangnya (tidak error in persona) sedangkan ternyata pula bahwa terdakwa adalah pribadi yang mampu dan cakap berbuat atau melakukan tindakan hukum sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa **I GUSTI PUTU ARYANATA Alias TENGE** dalam pemeriksaan identitas dan pembacaan uraian dakwaan Penuntut Umum di persidangan, atas pemeriksaan tersebut telah membenarkan semua identitas dan telah mengerti serta memahami isi rangkaian dakwaan Penuntut Umum yang didakwakan kepada dirinya, sehingga Majelis Hakim mempunyai kesamaan pendapat dengan Penuntut Umum, dengan demikian terhadap unsur Barang Siapa tersebut telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur Tanpa Hak Memasukkan Ke Indonesia, Membuat, Menerima, Mencoba

Memperolehnya, Menyerahkan Atau Mencoba Menyerahkan, Menguasai, Membawa, Mempunyai Persediaan Padanya Atau Mempunyai Dalam Miliknya, Menyimpan, Mengangkut, Menyembunyikan, Mempergunakan Atau Mengeluarkan Dari Indonesia Sesuati Senjata Pemukul, Senjata Penikam Atau Senjata Penusuk

Menimbang, bahwa pengertian “tanpa hak” adalah tidak memiliki alas/dasar hak atau tidak berwenang untuk melakukan suatu perbuatan yang dilarang tanpa adanya alasan yang sah menurut hukum untuk melakukan suatu perbuatan atau tidak memiliki izin yang diberikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh suatu otoritas/kekuasaan (negara dan/atau instansi yang berwenang) dalam hal suatu perbuatan ditentukan dapat dilakukan dengan terlebih dahulu mendapat izin dari yang berwenang sedangkan mengenai perbuatan yang dimaksud dalam unsur tersebut bersifat alternatif, sehingga disesuaikan dengan fakta yang diperoleh dalam persidangan, artinya apabila salah satu unsur terpenuhi maka terbukti seluruh unsur tersebut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud senjata penikam atau penusuk adalah senjata yang berujung runcing/tajan yang dapat dipergunakan untuk menusuk dan/atau melukai orang lain yang terkena olehnya sedangkan senjata pemukul adalah senjata yang dapat digunakan untuk melukai orang lain dengan memukulkannya kepada korban ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I NYOMAN MULIYANTA, DEWA PUTU SUARTAWA, I KETUT WIRA SEMPANA dan saksi **DEWA PUTU CARMA INDRA SAPUTRA Alias KOMO** yang dibawah sumpah menerangkan bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2014 sekitar jam 01.30 Wita di Br. Lekok Lingkungan Teges Kelod Kel.Kec./Kab.Gianyar terdakwa I GUSTI PUTU ARYANATA Alias TENGE telah ditangkap karena membawa senjata tajam berupa 1 (satu) bilah pedang bergagang kayu dengan sarung terbuat dari kayu berwarna kuning ukuran 83 cm (delapan puluh tiga centimeter) yang dibawa dengan cara dipegang dengan tangannya. Bahwa pedang tersebut dibawa terdakwa adalah untuk menjaga diri dari serangan pihak lain, karena sebelumnya ada penyerangan dari sekelompok orang terhadap rumah DEWA NYOMAN CARMA PUTRA Alias DEWA KAPIK, dan karena terdakwa berteman dengan DEWA NYOMAN CARMA PUTRA Alias DEWA KAPIK maka sebagai solidaritas terdakwa datang kerumah DEWA NYOMAN CARMA PUTRA alias DEWA KAPIK untuk jaga-jaga dengan membawa senjata berupa pedang yang oleh terdakwa diakui sebagai miliknya.

Menimbang, bahwa keterangan para saksi tersebut bersesuaian juga dengan keterangan terdakwa I GUSTI PUTU ARYANATA Alias TENGE dipersidangan yang menerangkan bahwa terdakwa pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2014 sekitar jam 01.30 Wita di Br. Lekok, Lingk. Teges Kelod, Kec./kab. Gianyar telah ditangkap oleh pihak kepolisian karena membawa senjata tajam berupa pedang. Bahwa terdakwa membawa pedang tersebut karena sebelumnya ada informasi bahwa rumah DEWA NYOMAN CARMA PUTRA Alias DEWA KAPIK diserang oleh sekelompok orang tidak dikenal, dan sebagai solidaritas berteman dan satu ormas lalu terdakwa diajak oleh teman terdakwa pergi kerumahnya DEWA KAPIK, sebelum berangkat kerumah DEWA NYOMAN CARMA PUTRA Alias DEWA KAPIK terlebih dahulu terdakwa mengambil pedang milik terdakwa dirumah terdakwa dan membawanya ke rumah Dewa Kapik di Temesi sebagai alat untuk menjaga diri apabila ada serangan dari pihak lain. Bahwa setelah di Temesi karena situasi tidak aman kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dievakuasi oleh BRIMOB menuju ke Br. Lekok Teges Gianyar, dan selanjutnya ditangkap oleh pihak kepolisian karena membawa pedang tanpa hak dan tanpa ijin dari pihak berwenang serta terdakwa membawa senjata tajam berupa pedang tersebut adalah tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa hanya untuk menjaga diri saja ;

Menimbang, bahwa keterangan para aksi dan terdakwa yang bersesuaian tersebut didukung pula dengan barang bukti yang diajukan kedepan persidangan yaitu berupa 1 (satu) buah pedang bergagang kayu dengan sarung terbuat dari kayu berwarna kuning ukuran 83 cm (delapan puluh tiga centimeter) yang sudah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan juga terdakwa dan oleh yang bersangkutan telah membenarkannya.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua dalam pasal tersebut diatas telah pula terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 karena itu berarti secara sah dan meyakinkan terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, majelis tidak menemukan adanya alasan-alasan penghapus sifat melawan hukumnya perbuatan terdakwa baik merupakan alasan pembenar maupun alasan pemaaf oleh karena itu terdakwa dapat dipertanggungjawabkan dalam perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dapat dipertanggungjawabkan dalam perbuatannya, maka terdakwa haruslah dipidana setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa walaupun Majelis Hakim telah sependapat tentang perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dengan Penuntut Umum. Akan tetapi mengenai masa hukuman yang akan dijatuhkan kepada diri terdakwa, Majelis Hakim tidak sependapat dengan alasan bahwa untuk menjatuhkan pidana kepada terdakwa disamping harus melihat ketentuan legal justice, tetapi juga harus memperhatikan moral justice yaitu bagaimana pidana tersebut secara moral tidak menimbulkan gejolak sosial serta social justice yaitu memperhatikan dampak sosial sehingga dapat dicapai minimal keadilan hukum (legal justice), keadilan moral (moral justice), dan keadilan sosial (social justice) ;

Menimbang, bahwa penghukuman bukanlah semata-mata suatu pembalasan, karena sistem penghukuman/pemidanaan hukum pidana Indonesia bukan semata-mata bertujuan pembalasan, tetapi pemidanaan harus bersifat proporsional yaitu mengandung prinsip dan tujuan pemidanaan antara lain :

1. Pembetulan (Corektik) ; -



2. Pendidikan (Educatif) ; -
3. Pencegahan (prepentif) ; -
4. Pemberantasan (Represif) ; -

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tujuan dan prinsip-prinsip pemidanaan khususnya Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 maka pemidanaan yang akan dijatuhkan dapatlah memenuhi rasa keadilan serta manfaat bagi terdakwa, oleh karena itu Majelis Hakim berdasarkan segala pertimbangan diatas berpendapat bahwa pemidanaan terhadap diri terdakwa adalah agar terdakwa lebih dapat mengoreksi dan memperbaiki dirinya menjadi seseorang yang lebih baik ;

Menimbang, bahwa selain hal-hal yang memberatkan dan meringankan, maka faktor-faktor tersebut diatas dapat menjadi landasan juga dalam menjatuhkan hukuman pidana bagi diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman bagi terdakwa tersebut, maka terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa:

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal -hal yang meringankan :

1. Terdakwa belum pernah dihukum ;
2. Terdakwa bersikap sopan selama persidangan ;
3. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa selama ini berada dalam tahanan berdasarkan perintah penahanan yang sah dan pidana yang dijatuhkan akan lebih dari masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa maka sesuai dengan pasal 22 ayat 4 KUHAP, lamanya tahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari lama pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa masa pemidanaan yang dijatuhkan pada diri terdakwa lebih lama dari masa penahanan yang telah terdakwa jalani, maka Majelis memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan (Pasal 193 ayat (2) sub b KUHAP) ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah pedang bergagang kayu dengan sarung terbuat dari kayu berwarna kuning ukuran 83 cm (delapan puluh tiga centimeter) ;

Maka statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHAP oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhkan pidana, maka harus pula dibebankan membayar biaya perkara, yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat ketentuan hukum yang berlaku, khususnya Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 (KUHP) serta ketentuan perundang-undangan yang berkaitan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa **I GUSTI PUTU ARYANATA Alias TENGE** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**TANPA HAK MEMBAWA SENJATA TAJAM**” ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **I GUSTI PUTU ARYANATA Alias TENGE** tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan dan 15 (limabelas) hari** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah pedang bergagang kayu dengan sarung terbuat dari kayu berwarna kuning ukuran 83 cm (delapan puluh tiga centimeter) ;**Dirampas untuk dimusnahkan ;**
6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar pada hari : Rabu tanggal 25 Juni 2014, oleh kami : **HARIES SUHARMAN LUBIS, SH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **MADE ADICANDRA PURNAWAN, SH** dan **ARYO WIDIATMOKO, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 26 Juni 2014 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **I KOMANG MADAM MALIK, SH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gianyar, serta dihadiri oleh **NI MADE WIDYASTUTI, SH**, Jaksa/Penuntut Umum pada **Kejaksaan Negeri Gianyar, dan Terdakwa;**

HAKIM ANGGOTA I,

KETUA MAJELIS,



(MADE ADICANDRA PURNAWAN, SH) (HARIES SUHARMAN LUBIS, SH)

HAKIM ANGGOTA II,

(ARYO WIDIATMOKO, SH)

PANITERA PENGGANTI,

(I KOMANG MADAM MALIK, SH)

CATATAN:-----

----- Dicatat disini bahwa menurut surat pernyataan menerima putusan untuk Terdakwa dan Penuntut Umum, masing-masing tertanggal 26 Juni 2014 Nomor : 81/ Pen.Pid./2014/PN.GIN. baik terdakwa maupun penuntut umum telah menyatakan menerima Putusan Pengadilan Negeri Gianyar Nomor ; 81/Pid.B/2014/ PN.GIN, tanggal 26 Juni 2014. -----

Panitera pengganti

I KOMANG MADAM MALIK SH.

----- Dicatat disini bahwa tenggang waktu yang telah diberikan kepada terdakwa dan Penuntut Umum untuk mengajukan upaya hukum terhadap Putusan Pengadilan Negeri Gianyar Nomor : 81/Pid.B/2014/PN.GIN, tanggal 26 Juni 2014 tidak dipergunakan atau sudah lewat sehingga. Putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap; -----

Panitera pengganti

I KOMANG MADAM MALIK SH.